



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 16.1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 1.2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/202019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/202019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1.2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1.2) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 pada angka 9 diubah dan disisipkan 1 (satu) diantara angka 14 dan angka 15 yaitu angka 14a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan o persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki penilaian kinerja baik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitas geografis Desa.
10. Indeks Kesulitan geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitas geografis suatu Desa berdasarkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan



- variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
11. Rekening Umum Kas Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
 12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 14. Konvergensi *stunting* adalah kegiatan percepatan pencegahan *stunting*.
 - 14a. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
 15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 16. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
 17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
 18. Bupati adalah Bupati Sleman.
 19. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
 20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.
 21. Kepala Dinas PMD adalah Kepala Dinas PMD Kabupaten Sleman.
 22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan fungsi kuasa Bendahara Umum Negara yang berkedudukan di Yogyakarta.
 23. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berkedudukan di Yogyakarta.



24. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten.

25. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Penyaluran Dana Desa untuk Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mulai berlaku tanggal 1 Januari 2021.



(7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Desa Mandiri yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh KPPN.
- (2) Guna penyaluran Dana Desa Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMD, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa tentang APBDesa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Guna penyaluran Dana Desa untuk Desa Mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMD, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa tentang APBDesa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan



3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
 - (7) Bupati c.q. Kepala Dinas PMD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
 - (8) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati c.q. Kepala Dinas PMD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada KPPN atas Desa yang layak salur setiap minggu dengan surat pengantar.
 - (9) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 10A dan 10B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Penyaluran Dana Desa dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I:

- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa Tahap I diprioritaskan untuk BLT DD; dan



2. Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
- b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan keputusan Kepala Desa tentang penetapan penerima BLT DD;
 - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT DD bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT DD bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

Pasal 10B

- (1) Penyaluran Dana Desa bagi Desa yang telah salur tahap I, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMD:
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT DD; dan
- b. untuk Dana Desa yang diterima telah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan penerima BLT DD;



- b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT DD bulan pertama; dan
 - c) bulan kedua 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT DD bulan kedua; dan
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT DD.
- (2) Dalam hal Dana Desa telah disalurkan ke RKD secara bertahap maupun secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk membayar BLT DD, kekurangan pembayaran BLT DD dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
- (3) Format laporan pelaksanaan BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 huruf b) dan huruf c) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1A), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) antara lain berupa:
- a. kegiatan penanganan pandemi Covid-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1A) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa tahun berkenaan yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.



6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jaring Pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1A) huruf b, berupa BLT DD kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon penerima BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa setempat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Pra Kerja, bantuan lain sejenis yang bersumber dari Provinsi atau Kabupaten.
- (4) Pendataan calon penerima BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, data keluarga miskin dan rentan miskin yang telah ditetapkan Bupati.
- (5) Selain bersumber dari data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pendataan dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria keluarga miskin dari Kementerian Sosial dan/atau keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19, belum terdata, dan/atau memiliki anggota keluarga yang mempunyai sakit kronis atau menahun.
- (6) Besaran BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima per bulan dan dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (7) BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggarkan dalam APBDesa dengan ketentuan:



- a. Desa dengan pagu Dana Desa sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari pagu;
 - b. Desa dengan pagu Dana Desa lebih dari Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pagu; dan
 - c. Desa dengan pagu Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) paling banyak 35% (tiga puluh lima persen).
- (8) Apabila besaran Dana Desa untuk BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batas tersebut setelah mengajukan dan mendapat persetujuan dari Bupati c.q. Kepala Dinas PMD.
- (9) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima BLT DD dan pelaksanaan BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh kementerian yang berwenang.
7. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Apabila Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati c.q. Dinas PMD paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.



- (2) Kepala Desa menyetor sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Bupati c.q. Kepala Dinas PMD melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN atas data kumulatif sisa dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November 2020.
- (4) Bupati menyetor sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 April 2020

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

HARDA KISWAYA

